



## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM JAMINAN FIDUSIA TERHADAP KREDITUR DAN DEBITUR**

**Najamuddin, Amiruddin, Rina Khairani Pancaningrum**  
Megister Ilmu Hukum Universitas Mataram

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis konsep lahirnya perjanjian jaminan fidusia dan kriteria perbuatan yang dapat dipidana terhadap kreditur dan debitur. Metode penelitian normatif, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang – undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian bahwa lahirnya Perjanjian Jaminan Fidusia pada tanggal dicatatkannya Jaminan Fidusia pada Buku Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Lahirnya jaminan fidusia menjadikan penerima fidusia sebagai pemilik benda jaminan fidusia, dan pemberi fidusia sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda jaminan fidusia. Dan kriteria perbuatan yang dapat dipidana terhadap kreditur dan debitur dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan peradilan Jaminan Fidusia dikenakan pidana antara kreditur dan debitur sama-sama di mungkinkan diterapkan Pasal 35. Sedangkan Pasal 36 hanya dapat dikenakan hanya kepada debitur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dahulu dari kreditur.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Jaminan Fidusia, Kreditur, Debitur.**

### **PENDAHULUAN**

Kebijakan hukum pidana sebagai upaya menggulangi kejahatan yang meresahkan masyarakat atau melindungi kepentingan masyarakat sehingga lahirlah formulasi dalam kebijakan legislatif yang berbentuk norma hukum pidana. Norma hukum pidana sendiri berbentuk hukum pidana yang secara umum yaitu berbentuk KUHP dan hukum pidana berbentuk khusus yaitu undang-undang di luar KUHP. Undang –undang di luar KUHP sendiri dibagi menjadi dua macam. Pertama undang-undang yang mengatur khusus tentang ketentuan pidana dan yang kedua Undang-undang administrasi tetapi memuat ancaman pidana sebagai upaya kebijakan legislatif dalam melindungi kepentingan hak-hak secara keperdataan.

Undang-Undang Fidusia No. 42 tahun 1999 merupakan undang-undang administrasi yang memuat ancaman pidana sebagai bentuk memberikan perlindungan kepada

masyarakat karena dalam teori Philipus M Hardjon bentuk perlindungan tidak semata - mata hanya preventif atau pencegahan melainkan juga ada perlindungan represif atau penindakan - penindakan terhadap pelaku kejahatan. Sebenarnya, ketentuan UU No. 42 Tahun 1999, mengatur hal-hal keperdataan antara kreditur dan debitur sebagai perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Tetapi dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh pihak debitur maupun pihak kreditur. Pelanggaran yang sering muncul itu kadang kala disebabkan karena jaminan fidusia masih dianggap lembaga yang paling gampang dilakukan oleh semua orang karena pengalihan hak itu didasarkan atas kepercayaan. Hadirnya kebijakan dalam hukum pidana sebagai upaya perlindungan terhadap tindakan - tindakan yang tidak bisa diakomodir secara keperdataan karena hukum pidana secara teori merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium, akan tetapi dalam rumusan hukum pidana baru dapat dipidana suatu perbuatan harus diatur terlebih dahulu dalam undang-undang.

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan perbuatan yang dapat dihukum, maka dalam hukum pidana dikenal dengan principle of legality. Prinsip tersebut telah dinormakan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (Amirudin, 2015).

Di dalam undang-undang Republik Indonesia No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 35 yang berbunyi : "Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perijinan Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)."

Selanjutnya Pasal 36 mengatur ketentuan pidana yang berbunyi "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia, dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)." (Yurizal, 2021).

Pengertian fidusia dalam Undang -undang nomor 42 Tahun 1999 dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 yang pada dasarnya memberibatasan tentang pengertian fidusia. Adapun pasal 1 menyebutkan: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda."

Selanjutnya dalam ayat ke (2) menyebutkan yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah: "Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Sebagai agunan bagi pelunasan yang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya."

Dalam Pasal 1 ayat 5 dan ayat 6 No. 42 tahun 1999 mengatur mengenai pengertian Pemberi fidusia dan Penerima fidusia: "Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau

korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan "Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia."

Dalam Pasal 1 ayat 8 dan ayat 9 No. 42 tahun 1999 mengatur mengenai pengertian Kreditur dan Debitur: "Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang" sedangkan "Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang."

Jaminan fidusia selain lahir karena perikatan juga lahir karena undang-undang yaitu No. 42 tahun 1999. Dasar dari perjanjian perikatan adalah Pasal 1233 yaitu: "Tiap tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang." Perjanjian sebagai sumber perikatan ini, apabila dilihat dari bentuknya, dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Sementara itu, sumber perikatan yang berupa undang-undang selanjutnya dapat dilihat dalam Pasal 1352 (Muru dan Pati, 2019). Jaminan fidusia selain lahir karena perikatan juga lahir karena undang-undang yaitu No. 42 tahun 1999.

Jaminan umum yang tersedia dalam Pasal 1131 BW, adalah lahir dari kandungan undang-undang, jadi jaminan umum ini ada tanpa perlu diperjanjikan oleh para pihak. Bertolak dari namanya sebagai jaminan umum, membesitkan makna, bahwa apa yang diatur dalam Pasal 1131 BW tersebut dapat disampinginya oleh para pihak dengan jurus tertentu agar mendapatkan posisi khusus. Berarti ketentuan yang mengatur jaminan umum itu berkedudukan sebagai *regulend recht*, dan Pasal 1131 BW yang berposisi sebagai *regulend recht* juga dapat dianalisa dari keberadaan Pasal 1132 jo.1133 BW. Testimoni segala kebendaan milik seseorang menjadi jaminan bersama-sama bagi seluruh Kreditur, sehingga pendapat penjualan benda-benda tersebut dibagi di antara para kreditur secara berimbang, kecuali apabila di antara para kreditur ada alasan yang sah untuk didahulukan pelunasan piutang. Perihal mendapatkan pelunasan yang didahulukan di antara para kreditur terbit dari *privilege* (Isnaeni, 2017).

Jaminan adalah perjanjian antara kreditur dengan debitur: debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan hutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi wanprestasi oleh debitur. Pasal 1131 BW/KUH Perdata menetapkan bahwa semua harta pihak debitur, baik yang berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, merupakan jaminan atas perikatan hutang debitur.

Dalam perjanjian fidusia, melibatkan beberapa pihak yang terkait dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Namun pihak debitur lah yang selalu mendapatkan kerugian akibat pembuatan perjanjian fidusia yang berat sebelah dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak debitur. Pihak kreditur adalah pihak yang dapat dikatakan "membutuhkan" pelaksanaan fidusia tersebut. Posisi perjanjian atau kontrak fidusia yang berat sebelah membutuhkan peran regulasi baik secara substansi maupun struktur untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak debitur pada khususnya. Secara substansi, di dalam undang-undang fidusia mengatur secara lengkap mengenai hak dan kewajiban para pihak, seperti perjanjian antara kreditur dengan debitur yang kaitannya dengan pembiayaan harus dibuat dengan akta notaris. Hal ini terkait dengan aspek kekuatan hukum dalam hal pembuktiannya dibandingkan dengan dibuat dengan akta di bawah tangan (Yurizal, 2021).

Ketentuan-ketentuan yang mengatur sanksi pidana hanya menitik beratkan pada pemberi fidusia sehingga hal tersebut sangat tidak adil yang seharusnya dalam hukum pidana harus berlaku sama bagi setiap orang sama di mata hukum karena perikatan yang dibuat oleh para pihak tidak boleh dibebankan kepada salah satu pihak. Oleh sebab itu pengaturan mengenai ketentuan pidana dalam Pasal 36 UU No. 42 tahun 1999, lebih memberatkan kepada debitur atau pemberi fidusia, sehingga banyak debitur di pidana dengan mengalihkan benda jaminan fidusia karena tidak adanya persetujuan dari kreditur, padahal senyatanya benda dijaminan tersebut merupakan milik debitur. Hal ini kebijakan hukum pidana tidak memberikan rasa keadilan bagi salah satu pihak dalam implementasinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik permasalahan hukum yaitu 1. bagaimana konsep lahirnya perjanjian jaminan fidusia, dan 2. bagaimana kriteria perbuatan yang dapat dipidana terhadap kreditur dan debitur? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis konsep lahirnya perjanjian jaminan fidusia dan kriteria perbuatan yang dapat dipidana terhadap kreditur dan debitur.

Jenis metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin dan Asikin 2006). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mempunyai objek kaidah dan aturan hukum (Mukti, dkk, 2017).

Metode pendekatan dalam penelitian hukum dapat menggunakan pendekatan undang - undang, pendekatan konseptual, maka mengkaji dan mengartikulasikan jawaban permasalahan dalam penelitian ini (Marzuki, 2016). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan penafsiran (interpretasi) antara lain yaitu penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Untuk penelitian hukum normatif identik dengan metode penarikan deduktif, untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya secara deduktif yaitu dari permasalahan yang bersifat umum ke permasalahan yang bersifat khusus.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Lahirnya Perjanjian Jaminan Fidusia**

Jaminan adalah perjanjian antara kreditur dengan debitur: debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan hutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi wanprestasi oleh debitur (Hasanah, 2021). Dalam Pasal 1131 BW/KUH Perdata menetapkan bahwa semua harta pihak debitur, baik yang berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, merupakan jaminan atas perikatan hutang debitur.

Ketentuan pasal 1131 KUH Perdata tersebut merupakan salah satu ketentuan pokok dalam hukum jaminan yaitu mengatur tentang kedudukan harta debitur. Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut, kreditur akan dapat menuntut pelunasan hutang debitur dari semua harta yang bersangkutan, termasuk harta yang masih akan

dimilikinya dikemudian hari. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut pelunasan hutang dari harta yang akan diperoleh debitur di kemudian hari.

Ketentuan mengenai Jaminan tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, akan tetapi ketentuan mengenai jaminan fidusia diatur secara khusus dalam UU 42 tahun 1999, yaitu Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda."

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Dalam Pasal 1 ayat 8 dan ayat 9 UU 42 Tahun 1999, yaitu "Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang - undang, sedangkan Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang - undang."

Menurut (Kusumaningtyas, 2016) bahwa fidusia sendiri adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pemberian jaminan fidusia sendiri merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok (*principal agreement*). Perjanjian fidusia bukanlah perjanjian yang dapat berdiri sendiri, keberadaannya tergantung dari perjanjian pokok. Apabila perjanjian pokoknya hapus, perjanjian fidusia ini juga akan terhapuskan. Perjanjian fidusia tidak mungkin ada tanpa adanya perjanjian pokok yaitu berupa perjanjian hutang piutang (Harahap, 2005). Pemberian jaminan fidusian ini merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok (*principal agreement*). Perjanjian fidusia bukanlah perjanjian yang dapat berdiri sendiri, keberadaannya tergantung dari perjanjian pokok. Apabila perjanjian pokoknya hapus, perjanjian fidusia ini juga akan terhapuskan. Perjanjian fidusia tidak mungkin ada tanpa adanya perjanjian pokok yaitu berupa perjanjian hutang piutang .

Dalam ketentuan mengenai perjanjian jaminan fidusia, obyek jaminan wajib untuk dilakukan pendaftaran (Prasetya, 2019). Objek fidusia meliputi barang bergerak, baik barang bergerak yang bertubuh maupun barang bergerak tidak bertubuh (hak cipta, hak merek, hak tagih, dsb). Di samping itu, objek fidusia juga meliputi barang tidak bergerak, terbatas pada bangunan yang sengaja dibuat menyatu dengan tanah, dan tidak mungkin dapat dipindah-pindahkan dari tempatnya.

Mengalihkan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Pengalihan hak atas piutang (*cessie*) pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik/akta di bawah tangan. Dengan *cessie*, segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru, dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia.

Pada Pasal 23 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa Pemberi Fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali

dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Untuk benda persediaan, Pasal 21 (1) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan tersebut wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara. Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui adanya Jaminan Fidusia itu dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar (Pasal 22).

Selanjutnya, Pasal 23 Ayat (1) UU Jaminan Fidusia menentukan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia, baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Jaminan fidusia menurut Pasal 25, jaminan fidusia hapus karena hal-hal berikut yaitu 1. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia, 2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, dan 3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Selanjutnya, penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Dengan hapusnya jaminan fidusia tersebut, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi.

Adanya hak istimewa bagi jaminan fidusia yang didaftarkan lebih dahulu sehingga ada kepastian terhadap perluasan piutang jika terjadi gagal bayar. Dan adanya kewenangan langsung untuk melakukan penjualan atas benda jaminan fidusia (Sanusi, 2013). Dalam Praktiknya pemberian kredit dengan jaminan fidusia masih banyak pelanggaran dalam undang-undang jaminan fidusia (Debora dan Manurung, 2015)

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Jaminan Fidusia lahir pada tanggal dicatatkannya Jaminan Fidusia pada Buku Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Lahirnya jaminan fidusia, maka lahirlah hak kebendaan penerima fidusia atas benda jaminan fidusia. Hak kebendaan tersebut memberikan keutamaan bagi penerima fidusia untuk menerima pelunasan piutang lebih dahulu dibandingkan dengan kreditur lain yang tidak dijamin dengan lembaga jaminan khusus tertentu. Lahirnya jaminan fidusia menjadikan penerima fidusia sebagai pemilik benda jaminan fidusia, dan pemberi fidusia sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda jaminan fidusia. Konsekuensinya, pemberi fidusia tidak lagi wenang untuk melakukan tindakan pemilikan (*beschikking*) atas benda jaminan fidusia, hal mana dapat disimpulkan dari Pasal 17 Undang - undang Jaminan fidusia dalam jaminan fidusia hak milik diserahkan prinsipnya hanyalah penyerahan bersyarat, yaitu: “ secara kepercayaan”, dengan syarat bahwa apabila perjanjian

pokok yang menjadi induk dari jaminan fidusia hapus, maka hak milik atas benda jaminan fidusia demi hukum akan kembali pada mantan pemberi fidusia. Sifat kepemilikan di sini hanya untuk menjamin penerima fidusia atas pembayaran hutang debiturnya. Penerima fidusia pun tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan kepemilikan layaknya seorang pemilik.

### **Kriteria Perbuatan yang dapat di Pidana terhadap Kreditur dan Debitur**

Dalam azas legalitas dijelaskan pada Pasal 1 ayat 1 KUHP, menentukan: tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada terlebih dahulu, sebelum perbuatan itu dilakukan. Dari rumusan Pasal 1 ayat (1) ini terdapat unsur-unsur yang terkait dengan prinsip kepastian hukum dalam penerapan aturan hukum pidana, yaitu; suatu perbuatan dapat dipidana apabila berdasarkan pada aturan pidana dalam Undang-undang. Untuk menentukan perbuatan yang dilarang harus diatur dalam suatu perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 mengatur perbuatan pidana yang disertai dengan ancaman sanksi bagi barang siapa yang melanggarnya. Dalam undang-undang terdapat kebijakan hukum pidana berkaitan dengan hukum pidana sebagai upaya dalam menanggulangi suatu perbuatan yang berkaitan dengan perjanjian dalam jaminan fidusia karena dirasa perlu untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar perjanjian yang tertuang dalam perikatan tersebut.

Di dalam undang-undang Republik Indonesia No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pada Pasal 35 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).”

Unsur-unsur setiap orang dalam pasal tersebut merupakan subjek hukum yang tidak saja terbatas pada debitur melainkan juga terhadap kreditur dan pihak-pihak lain yang dengan sengaja memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia.

Unsur dengan sengaja merujuk pada teori dalam hukum pidana ditunjukannya pada sifat terlarang perbuatan. Dolus selalu dikaitkan dengan perbuatan, akibat dan unsur delik. Dalam dolus selalu terdapat unsure willen (kehendak) dan unsur wettens (disadari/diketahui). Menurut wilsteorie yang dikemukakan Simons bahwa kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang. Menurut Voorstellingstheori yang dikemukakan van Hamel, bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang ada dalam rumusan undang-undang. Dengan demikian, untuk menentukan ada tidaknya kesengajaan, menurut teori ini, terletak pada persoalan: apakah ia (pelaku) tahu, insyaf, atau mengerti jika suatu perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat. Pemalsuan berdasarkan pada Pasal 263 KUHP yang berbunyi (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hal, sesuatu perjanjian atau sesuatu perbebasan hutang atau yang boleh digunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu

seolah olah surat asli yang tidak dipalsukan, diancam jika pemakean dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Selanjutnya ayat (2) “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Dalam Pasal 263 KUHP ayat 2 dipidana bagi yang menggunakan surat- surat ini yang dimaksud dalam ayat 1 sehingga ayat 2 tidak bisa berdiri sendiri tanpa melibatkan yang membuat surat pemalsuan tersebut oleh sebab itu harus dibuktikan terlebih dahulu ayat 1 terkait yang membuat surat baru dapat dipidana yang menggunakan surat sebagaimana dalam ayat 2.

Unsur “mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan.” Mengubah dalam bahasa Indonesia menjadikan lain dari semula seperti mengubah atau menukar bentuk. Menghilangkan adalah membuat tidak dapat dilihat atau tidak dapat diketahui sesuatu. Kedua unsur ini harus terdapat kesengajaan baru dapat terpenuhinya unsur pidana. Terhadap perbuatan memberikan keterangan secara menyesatkan identik dengan perbuatan curang dalam KUHP perbuatan curang merupakan perbuatan pidana yang diatur pada BAB XXV tentang perbuatan curang (bedrog). Memberikan keterangan yang menyesatkan atau tipu muslihat. Menurut R. Soesilo seorang yang berpikiran normal dapat tertipu oleh seseorang yang memberikan keterangan bohong tersebut.

Makna “yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia.” Perjanjian bisa dibatalkan atau tidak dapat lahir karena adanya perbuatan seperti dalam unsur-unsur tersebut di atas.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan yang dapat dikenakan pidana antara kreditur dan debitur sama-sama dimungkinkan diterapkan Pasal 35 tersebut untuk, pihak ketiga atau orang lain menurut penulis dapat dikenakan juga jika perbuatannya memiliki hubungan dengan kreditur atau debitur baik sebagai pembantu pelaku atau penyertaan dalam Pasal 55 KUHP.

Selanjutnya Pasal 36 mengatur ketentuan pidana yang berbunyi: “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia, dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).” (Yurizal, 2021).

Untuk hal ini pada praktiknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh si pemberi fidusia (debitur) yang bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi; Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.

Dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang berakibat/dapat menimbulkan dengan sanksi pidana dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut, yaitu:

Mengalihkan

Pengaturan mengenai pengalihan jaminan fidusia didapati pada ketentuan pasal 19 ayat 1 UU jaminan fidusia sebagai berikut:

- (1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditur baru.
- (2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Berdasarkan ketentuan tersebut setiap peralihan yang tidak mendapatkan persetujuan dari penerima fidusia baik yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Dalam penjelasan Pasal 21 antara lain dinyatakan yang dimaksud dengan “mengalihkan” antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usaha. Yang dimaksud dengan “setara” tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya. Kemudian apabila dibandingkan pada ketentuan pasal 36 UU jaminan fidusia maka peralihan hak fidusia itu dapat dilakukan melalui gadai atau sewa.

J. Satrio menyatakan: Kata “pengalihan hak atas piutang” dalam Pasal 19 ayat (1) UU Fidusia mengajarkan kepada kita, bahwa tindakan “mengalihkan” merupakan tindakan pidana apabila mengalihkan/memindah tangankan tanpa prosedur yang diatur oleh UU No 42 Tahun 1999.

### **Menggadaika/Menyewakan**

Berdasarkan uraian tersebut dalam Pasal 35 perbuatan pidana ditunjukkan kepada kreditur, debitur dan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia antara kreditur dan debitur, sedangkan Pasal 36 pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada debitur, yang mengalihkan, menyewakan benda jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Hal ini tidak sesuai dengan azas dalam perjanjian suser vanda yang pada intinya tiap-tiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku setara dengan undang-undang kecuali tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Maka unsur perbuatan pidana dalam UU No. 42 tahun 1999 terdapat dalam Pasal 35 dan 36 merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam Jaminan Fidusia. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan untuk atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak.

### **PENUTUP**

Konsep lahirnya Perjanjian Jaminan Fidusia yaitu lahir pada tanggal dicatatkannya Jaminan Fidusia pada Buku Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Lahirnya jaminan fidusia, maka lahirlah hak kebendaan penerima fidusia atas benda jaminan fidusia. Hak kebendaan tersebut memberikan keutamaan bagi penerima fidusia untuk menerima pelunasan piutang lebih dahulu dibandingkan dengan kreditur lain yang tidak dijamin dengan lembaga jaminan khusus tertentu. Lahirnya jaminan fidusia menjadikan penerima fidusia sebagai pemilik benda jaminan fidusia, dan pemberi fidusia sebagai peminjam pakai atau peminjam penggati atas benda jaminan fidusia. Konsekuensinya, pemberi fidusia tidak lagi wenang untuk melakukan tindakan pemilikan (beschikking) atas benda jaminan fidusia.

Kriteria perbuatan yang dapat dipidana terhadap kreditur dan debitur dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak

melahirkan perjajian Jaminan Fidusia dikenakan pidana antara kreditur dan debitur sama-sama di mungkinkan diterapkan Pasal 35 bagi yang melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sedangkan Pasal 36 hanya dapat dikenakan hanya kepada debitur atau pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dahulu dari kreditur atau penerima fidusia.

## DAFTAR BACAAN

- Miru, A., Pati, S. (2019). *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Cetakan IX, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin., Asikin, Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan VII, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin. (2015). *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan I, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Isnaeni, M. (2017). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Cetakan III, Laks Pressindo, Surabaya, 2017.
- Mukti., Fazar, N. D., Achmad, Y. (2017) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*, Cetakan XII, Kencana, Jakarta.
- Hasanah, U. (2021). *Hukum Jaminan: Konsep dan Penagturannya di Indonesia*, Cetakan I, Setera Press, Malang.
- Harahap, Y. (2005). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Perdata*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yurizal. (2021). *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Cetakan XVI, Media Nusa Creative, Malang.
- Sanusi, A. (2013). Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Akibat Hukumnya (Suatu Tinjauan Normatif), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 7, Nomor 1.
- Debora R. N. N., Manurung. (2015) Perlindungan Hukum Debitur terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 3.
- Kusumaningtyas, R. F. (2016). Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Obyek Jaminan Fidusia, *Jurnal Pendecta*, Volume 11, Nomor 1.
- Prasetya, T. (2019). Akibat Hukum Pelanggaran Ketentuan Dalam Pendaftaran Sertipikat Jaminan Fidusia, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Volume 7 No. 3..
- Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)
- Undang - undang Hak Tanggungan  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74)